



P U T U S A N
Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD AGUS Bin UMAR (Alm)**;
Tempat Lahir : P. Bunyu;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /29 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Seroja RT 034, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa **MUHAMMAD AGUS Bin UMAR (Alm)** ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/59/VIII/2021/Resnarkoba tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa **MUHAMMAD AGUS Bin UMAR (Alm)** dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 29 November 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN.Tjs tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN.Tjs, tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AGUS Bin UMAR (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AGUS Bin UMAR (Alm)** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat



brutonya 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih sabu 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna Biru Hitam dengan No Imei : 863481040196410 dengan no HP 082148161516.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna putih dengan nomor telfon 081350936956 dengan nomor IMEI 356412079114549.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-116/T.Selor/Enz.2/11/2021** tanggal 9 November 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AGUS Bin. UMAR (Alm)** pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Timbunan Kota Tarakan Prov. Kaltara yang mana terdakwa **MUHAMMAD AGUS Bin. UMAR (Alm)** melakukan tindak pidana di daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Selor dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wita saksi IPAN DANDAN menghubungi terdakwa untuk dicarikan sabu setelah sepakat saksi IPAN DANDAN mengirim/*transfer* uang sebesar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.00 wita setelah



menarik/mengambil uang yang dikirim saksi IPAN DANDAN terdakwa pergi ke Timbunan Kota Tarakan kemudian terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal karena transaksi dilakukan di bawah kolong rumah yang mana terdakwa berada di atas dan orang tersebut berada di kolong rumah dan hanya terlihat tangan orang tersebut saat mengambil uang dan menyerahkan sabu, atas transaksi tersebut terdakwa memperoleh bonus dari penjual berupa sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 13.00 wita terdakwa menuju ke Palabuhan Speedboard dan mengirimkan sabu tersebut yang sudah Saksi bungkus di amplop coklat dan menitipkan nya di Speedboard Tanjung Exspress dengan rute Tarakan- Tanjung selor pukul 13.40 wita setelah itu terdakwa menghubungi saksi IPAN DANDAN menyampaikan sabu yang saksi IPAN DANDAN pesan tersebut terdakwa simpan di dalam Amplop Coklat yang bertuliskan KEPADA SDR. IVAN DANDAN yang di kirim melalui Speedboat Tanjung Express yang berangkat pada pukul 13.40 wita.

- Bahwa pihak Kepolisian Resor bulungan yang telah memperoleh informasi mengenai ada seseorang yang terlibat dalam peredaran narkoba di Jalan Skip I Gg. Amal Baru IV Kel.Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan kemudian melakukan penyelidikan yang selanjutnya berhasil mengamankan saksi IPAN DANDAN dan setelah dilakukan pengembangan selanjutnya pada hari jumat tanggal 13 agustus 2021 pukul 03.00 wita terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Warna Putih dengan no imei 356412079114549 dengan no hp 081350936956 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi IPAN DANDAN,
- Bahwa pihak Kepolisian Resor Bulungan yang telah memperoleh informasi mengenai ada seseorang yang terlibat dalam peredaran narkoba di Jalan Skip I Gg. Amal Baru IV Kel.Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan kemudian melakukan penyelidikan yang selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa yang mana setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna Biru Hitam dengan nomor Imei : 863481040196410 dengan nomor handphone 082148161516, setelah di introgasi oleh pihak



kepolisian terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dari saksi AGUS Bin yang berada di Tarakan, atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk proses lebih lanjut ke kantor kepolisian untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 197/IL/11075/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 (dalam berkas perkara an. IPAN DANDAN Als IPAN Ad YOHANES DANDAN (Alm)) yang ditandatangani oleh DEWI SARTIKA, SE selaku penaksir, LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor dan ISMOYO WAHYU DEWANTORO selaku Penyidik (dalam berkas MUHAMMAD RAMADAN Als SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS), menerangkan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	0,80 Gram	0,08 Gram	0,72 Gram
	Total	0,80 Gram	0,08 Gram	0,72 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07095/NNF/2021, tanggal 01 September 2021 (dalam berkas perkara an. IPAN DANDAN Als IPAN Ad YOHANES DANDAN (Alm)) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka berpendapat dan berkesimpulan :
 - 14447/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram.Dengan hasil pemeriksaan 14447/2021/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AGUS Bin. UMAR (Alm)** bersama dengan saksi IPAN DANDAN pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Timbunan Kota Tarakan Prov. Kaltara yang mana terdakwa **MUHAMMAD AGUS Bin. UMAR (Alm)** melakukan tindak pidana di daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Selor dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Selor, ***"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wita saksi IPAN DANDAN menghubungi terdakwa untuk dicarikan sabu setelah sepakat saksi IPAN DANDAN mengirim/*transfer* uang sebesar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.00 wita setelah menarik/mengambil uang yang dikirim saksi IPAN DANDAN terdakwa pergi ke Timbunan Kota Tarakan kemudian terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal karena transaksi di lakukan di bawah kolong rumah yang mana terdakwa berada di atas dan orang tersebut berada di kolong rumah dan hanya terlihat tangan orang tersebut saat mengambil uang dan menyerahkan sabu, selanjutnya pada pukul 13.00 wita terdakwa menuju ke Palabuhan Speedboad dan mengirimkan sabu tersebut yang sudah Saksi bungkus di amplop coklat dan menitipkan nya di Speedboad Tanjung Exspress dengan rute Tarakan- Tanjung selor pukul 13.40 wita setelah itu terdakwa menghubungi saksi IPAN DANDAN menyampaikan sabu yang saksi IPAN DANDAN pesan tersebut terdakwa simpan di dalam Amplop Coklat yang bertuliskan KEPADA SDR. IVAN DANDAN yang di kirim

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Speedboat Tanjung Express yang berangkat pada pukul 13.40 wita.

- Bahwa pihak Kepolisian Resor bulungan yang telah memperoleh informasi mengenai ada seseorang yang terlibat dalam peredaran narkoba di Jalan Skip I Gg. Amal Baru IV Kel.Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan kemudian melakukan penyelidikan yang selanjutnya berhasil mengamankan saksi IPAN DANDAN dan setelah dilakukan pengembangan selanjutnya pada hari jumat tanggal 13 agustus 2021 pukul 03.00 wita terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Warna Putih dengan no imei 356412079114549 dengan no hp 081350936956 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi IPAN DANDAN,
- Bahwa pihak Kepolisian Resor Bulungan yang telah memperoleh informasi mengenai ada seseorang yang terlibat dalam peredaran narkoba di Jalan Skip I Gg. Amal Baru IV Kel.Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan kemudian melakukan penyelidikan yang selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa yang mana setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna Biru Hitam dengan nomor Imei : 863481040196410 dengan nomor handphone 082148161516, setelah di introgasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dari saksi AGUS Bin yang berada di Tarakan, atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk proses lebih lanjut ke kantor kepolisian untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 197/IL/11075/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 (dalam berkas perkara an. IPAN DANDAN Als IPAN Ad YOHANES DANDAN (Alm)) yang ditandatangani oleh DEWI SARTIKA, SE selaku penaksir, LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor dan ISMOYO WAHYU DEWANTORO selaku Penyidik (dalam berkas MUHAMMAD RAMADAN Als SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS), menerangkan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkusan	Berat Bersih
.				



1	1 (satu) paket sabu + Plastik	0,80 Gram	0,08 Gram	0,72 Gram
	Total	0,80 Gram	0,08 Gram	0,72 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07095/NNF/2021, tanggal 01 September 2021 (dalam berkas perkara an. IPAN DANDAN Als IPAN Ad YOHANES DANDAN (Alm)) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka berpendapat dan berkesimpulan :

➤ 14447/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram.

Dengan hasil pemeriksaan 14447/2021/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANUS Anak Dari PAULUS**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah Janji, yaitu:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang terletak di Jalan Seroja Rt.034 Rw.000 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, lalu Saksi mengamankan 1 (satu) handphone Merek Samsung warna putih yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) handphone Merek Samsung warna putih digunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 23.50 Wita anggota satnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu di Jalan Skip 1 Gg Amal Baru Blok IV Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian anggota sat narkoba melakukan penyelidikan di alamat tersebut dan kemudian melakukan penggeledahan rumah dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ipan Pandan alias Ipan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan berat bersih sabu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, dan setelah dilakukan interogasi, Sdr. Ipan Pandan alias Ipan mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa yang berada di Kota Tarakan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 kami menuju ke Kota Tarakan dan setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 03.00 WITA kami melakukan penggeledahan pada badan dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu. lalu Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian "apakah benar Sdr. Ipan Pandan alias Ipan ada memesan narkotika jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa" dan kemudian Terdakwa menjawab "iya benar pak saya yang membelikan sabu pesanan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan";
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dikirim oleh Terdakwa dengan cara di titip ke *speed boat* reguler dengan dibungkus amplop coklat;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah Janji, yaitu:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang terletak di Jalan Seroja Rt.034 Rw.000 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, lalu Saksi mengamankan 1 (satu) handphone Merek Samsung warna putih yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone Merek Samsung warna putih digunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 23.50 Wita anggota satnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu di Jalan Skip 1 Gg Amal Baru Blok IV Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian anggota sat narkoba melakukan penyelidikan di alamat tersebut dan kemudian melakukan penggeledahan rumah dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ipan Pandan alias Ipan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan berat bersih sabu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, dan setelah dilakukan interogasi, Sdr. Ipan Pandan alias Ipan mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa yang berada di Kota Tarakan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 kami menuju ke Kota Tarakan dan setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 03.00 WITA kami melakukan penggeledahan pada badan dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu. lalu Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian "apakah benar Sdr. Ipan Pandan alias Ipan ada memesan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa" dan kemudian Terdakwa menjawab "iya benar pak saya yang membelikan sabu pesanan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan";

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dikirim oleh Terdakwa dengan cara di titip ke *speed boat* reguler dengan dibungkus amplop coklat;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **IPAN DANDAN Alias IPAN Anak Dari YOHANES DANDAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA di rumah yang terletak di Jalan Seroja Rt.034 Rw.000 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, lalu petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) handphone Merek Samsung warna putih yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) handphone Merek Samsung warna putih, digunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis sabu dengan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong dicarikan sabu, kemudian Saksi meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor rekening BCA milik Terdakwa, Setelah itu Saksi mengirim uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui ATM Mandiri dan sekira pukul 13.00 WITA Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan memberitahu Saksi bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi pesan tersebut dibungkus di dalam amplop coklat yang bertuliskan kepada Sdr. Ivan Dandan yang dikirim melalui *Speed boat* Tanjung Express yang berangkat pada pukul 13.40 WITA;

Halaman **11** dari **29** Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA Saksi mengambil Narkotika jenis sabu yang dikirimkan Terdakwa yang dibungkus di dalam amplop coklat dan membawanya pulang, sesampainya di rumah Saksi langsung membuka Narkotika jenis sabu tersebut dan mengkonsumsinya, kemudian setelah selesai mengonsumsi Saksi lalu tidur dan sekira pukul 22.50 WITA datang petugas kepolisian langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Saksi kemudian petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan berat bersih sabu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru hitam, dan Saksi mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA di rumah yang terletak di Jalan Seroja Rt.034 Rw.000 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2021 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA di rumah yang terletak di Jalan Seroja Rt.034

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.000 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WITA Sdr. Ipan Pandan alias Ipan menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu dan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor rekening BCA milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 WITA uang dari Sdr. Ipan Pandan alias Ipan terkirim ke rekening Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan kemudian membelikan Narkotika jenis sabu di Timbunan Kota Tarakan, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA datang petugas kepolisian ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian "apakah benar Sdr. Ipan Pandan alias Ipan ada memesan narkotika jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa" dan kemudian Terdakwa menjawab "iya benar pak saya yang membelikan sabu pesanan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan";
- Bahwa Petugas melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, kemudian petugas polisi mengamankan 1 (satu) handphone Merek Samsung warna putih dengan No Imei 356412079114549 dengan No handphone 081350936956 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone Merek Samsung warna putih, digunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan;
- Bahwa Sdr. Ipan Pandan alias Ipan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara Sdr. Ipan Pandan alias Ipan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui telepon dan kemudian uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Ipan Pandan alias Ipan kirim kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ipan Pandan alias Ipan sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2021 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal karena transaksi dilakukan di kolong rumah, Terdakwa berada di atas dan orang tersebut berada di kolong rumah, yang terlihat hanya tangannya saja saat mengambil uang dan menyerahkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menuju ke pelabuhan *speed boat* dan mengirimkan Narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa bungkus ke dalam amplop coklat dan menitipkannya di *speed boat* Tanjung Express dengan rute Tarakan-Tanjung;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah Terdakwa menerima bonus dari penjual berupa Narkotika jenis sabu kurang lebih seberat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- a. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 197/IL/11075/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 (dalam berkas perkara an. IPAN DANDAN Alias IPAN Ad YOHANES DANDAN (Alm)) yang ditandatangani oleh DEWI SARTIKA, S.E. selaku penaksir, LUKMAN HAKIM, S.E. selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor dan ISMOYO WAHYU DEWANTORO selaku Penyidik (dalam berkas MUHAMMAD RAMADAN Alias SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS);
- b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07095/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 (dalam berkas perkara an. IPAN DANDAN Alias IPAN Ad YOHANES DANDAN (Alm)) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tjjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih sabu 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna Biru Hitam dengan No Imei : 863481040196410 dengan no HP 082148161516;

Dalam perkara IPAN DANDAN Als IPAN Ad YOHANES DANDAN (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti pula berdasarkan Penetapan Nomor 320/Pen.Pid/2021/PN Tar atas nama Muhammad Agus Bin Umar (Alm) sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan Nomor Imei 356412079114549 dengan Nomor handphone 081350936956;

Seluruh barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA di rumah yang terletak di Jalan Seroja Rt.034 Rw.000 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WITA Sdr. Ipan Pandan alias Ipan menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu dan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor rekening BCA milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 WITA uang dari Sdr. Ipan Pandan alias Ipan terkirim ke rekening Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan kemudian membelikan Narkotika jenis sabu di Timbunan Kota Tarakan, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA datang petugas kepolisian ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian "apakah benar Sdr. Ipan Pandan alias Ipan ada memesan narkotika jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa" dan kemudian Terdakwa menjawab "iya benar pak saya yang membelikan sabu pesanan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan";

- Bahwa Petugas melakukan pengeledahan pada diri dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, kemudian petugas polisi mengamankan 1 (satu) handphone Merek Samsung warna putih dengan No Imei 356412079114549 dengan No handphone 081350936956 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone Merek Samsung warna putih, digunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan;
- Bahwa Sdr. Ipan Pandan alias Ipan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara Sdr. Ipan Pandan alias Ipan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui telepon dan kemudian uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Ipan Pandan alias Ipan kirim kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ipan Pandan alias Ipan sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2021 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal karena transaksi dilakukan di kolong rumah, Terdakwa berada di atas dan orang tersebut berada di kolong rumah, yang terlihat hanya tangannya saja saat mengambil uang dan menyerahkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menuju ke pelabuhan *speed boat* dan mengirimkan Narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa bungkus ke dalam amplop coklat dan menitipkannya di *speed boat* Tanjung Express dengan rute Tarakan-Tanjung;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah Terdakwa menerima bonus dari penjual berupa Narkotika jenis sabu kurang lebih seberat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 197/IL/11075/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 (dalam berkas perkara an. IPAN DANDAN Alias IPAN Ad YOHANES DANDAN (Alm)) yang ditandatangani oleh DEWI SARTIKA, S.E. selaku penaksir, LUKMAN HAKIM, S.E. selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor dan ISMOYO WAHYU DEWANTORO selaku Penyidik (dalam berkas MUHAMMAD RAMADAN Alias SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07095/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 (dalam berkas perkara an. IPAN DANDAN Alias IPAN Ad YOHANES DANDAN (Alm)) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan Nomor Imei 356412079114549 dengan Nomor handphone 081350936956;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Halaman **17** dari **29** Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur “Setiap orang”;**
- 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama **Muhammad Agus Bin Umar (Alm)** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan



dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



narkotika golongan i yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan bahwa akibat dari menerima



tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamphetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA di rumah yang terletak di Jalan Seroja Rt.034 Rw.000 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WITA Sdr. Ipan Pandan alias Ipan menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu dan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor rekening BCA milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 WITA uang dari Sdr. Ipan Pandan alias Ipan terkirim ke rekening Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan kemudian membelikan Narkotika jenis sabu di Timbunan Kota Tarakan, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WITA datang petugas kepolisian

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian "apakah benar Sdr. Ipan Pandan alias Ipan ada memesan narkoba jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa" dan kemudian Terdakwa menjawab "iya benar pak saya yang membelikan sabu pesanan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan";

- Bahwa Petugas melakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan Narkoba jenis sabu, kemudian petugas polisi mengamankan 1 (satu) handphone Merek Samsung warna putih dengan No Imei 356412079114549 dengan No handphone 081350936956 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone Merek Samsung warna putih, digunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkoba jenis sabu dengan Sdr. Ipan Pandan alias Ipan;
- Bahwa Sdr. Ipan Pandan alias Ipan mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara Sdr. Ipan Pandan alias Ipan memesan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa melalui telepon dan kemudian uang untuk pembelian Narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Ipan Pandan alias Ipan kirim kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ipan Pandan alias Ipan sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2021 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal karena transaksi dilakukan di kolong rumah, Terdakwa berada di atas dan orang tersebut berada di kolong rumah, yang terlihat hanya tangannya saja saat mengambil uang dan menyerahkan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menuju ke pelabuhan *speed boat* dan mengirimkan Narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa bungkus ke dalam amplop coklat dan menitipkannya di *speed boat* Tanjung Express dengan rute Tarakan-Tanjung;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah Terdakwa menerima bonus dari penjual berupa Narkoba jenis sabu kurang lebih seberat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 197/IL/11075/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 (dalam berkas perkara an. IPAN DANDAN Alias IPAN Ad YOHANES DANDAN (Alm)) yang ditandatangani oleh DEWI SARTIKA, S.E. selaku penaksir, LUKMAN HAKIM, S.E. selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor dan ISMOYO WAHYU DEWANTORO selaku Penyidik (dalam berkas MUHAMMAD RAMADAN Alias SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07095/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 (dalam berkas perkara an. IPAN DANDAN Alias IPAN Ad YOHANES DANDAN (Alm)) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan Nomor Imei 356412079114549 dengan Nomor handphone 081350936956;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah menjadi penghubung jual beli narkotika jenis sabu antara Saksi Ipan Dandan (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan penjual narkotika jenis sabu yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan cara Saksi Ipan Dandan berkomunikasi melalui handphone dengan terdakwa dan saksi Ipan Dandan mengirim uang ke nomor rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud agar terdakwa membelikan narkotika jenis sabu untuk Saksi Ipan Dandan, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal karena transaksi dilakukan di kolong rumah, Terdakwa berada di atas dan orang tersebut berada di kolong rumah, yang terlihat hanya tangannya saja saat mengambil uang dan menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menuju ke pelabuhan *speed boat* dan mengirimkan



Narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa bungkus ke dalam amplop coklat dan menitipkannya di *speed boat* Tanjung Express dengan rute Tarakan-Tanjung;

Menimbang, bahwa Sdr. Ipan Pandan alias Ipan sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2021 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dan keuntungan Terdakwa adalah Terdakwa menerima bonus dari penjual berupa Narkotika jenis sabu kurang lebih seberat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman dan Penasihat hukum terdakwa dipersidangan menyampaikan permohonan untuk memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;



Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- Berdasarkan Penetapan penyitaan Nomor 231/Pen.Pid/2021/PN Tjs atas nama Ipan Dandan Als Ipand Ad Yohanes Dandan (Alm) adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih sabu 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna Biru Hitam dengan No Imei : 863481040196410 dengan no HP 082148161516;

Menimbang, barang bukti tersebut telah dihadirkan dipersidangan dalam perkara terdakwa Muhammad Agus Bin Umar (Alm), dan Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang terlarang, dan terdapat alat komunikasi dalam peredaran narkotika dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

➤ Berdasarkan Penetapan penyitaan Nomor 320/Pen.Pid/2021/PN Tar atas nama Muhammad Agus Bin Umar (Alm) adalah sebagai berikut

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan Nomor Imei 356412079114549 dengan Nomor handphone 081350936956;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut adalah alat komunikasi dalam peredaran narkotika dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada kerusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AGUS Bin UMAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD AGUS Bin UMAR (Alm)** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih sabu 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO warna Biru Hitam dengan No Imei : 863481040196410 dengan no HP 0821481615161;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna putih dengan nomor telfon 081350936956 dengan nomor IMEI 356412079114549;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Christofer, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mifta Holis Nasution, S.H.

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.